

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak Dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar di Indonesia.

Dengan cara memberikan tarif atau potongan terhadap penghasilan yang diperoleh suatu badan atau perorangan yang nantinya akan disetorkan oleh subjek pajak ke kas negara. Soemitro dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2013:1) definisi pajak :

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian Pajak Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara, yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Andriani dalam waluyo (2013:2), yang menyebutkan bahwa :
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peruran-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Definisi pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (2007: Pasal 1) adalah :“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sommerfeld dalam Zain (2008:11) mengungkapkan pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan

yang langsung dan prertoposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahannya.

Dari definisi-definis pajak diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuranyang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungannya pembangunan suatu negara. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013 : 2) fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Pajak *budgetair* (Anggaran)
Fungsi Pajak *budgetair* disenut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal kekas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi Pajak *Regularend* (Pengatur)
Fungsi Pajak *Regularend* fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan. Seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.
3. Fungsi *Redistribusi* Pendapatan
Pemerintah membutuhkan dan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akandana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanyan dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak.

2.2 Jenis-Jenis Pajak

2.2.1 Jenis-Jenis Pajk

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memunggut dan sifatnya

a. Jenis Pajak Menurut Golongan

Menurut Resmi (2014 : 7) jenis pajak pajak menurut golongan dapat dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung :

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*)
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung jawab sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibe membankan kepada orang lain atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak.

b. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, Menurut Resmi (2014 :7) jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut dapat dibedakan atas pajak negara (Pemerintahan Pusat) dan pajak daerah (Pemerintahan Daerah)

1. Pajak Negara

Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajaktambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh daerah tingkat II. Pajak daerah dipergunakan untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hiburan.

c. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, Menurut Resmi (2014 :7) jenis pajak berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif. :

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh tersebut subjek pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status, perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2.2 Manfaat Pajak Bagi Perekonomian Negara

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak diwilayahnya. Bagi banyak manfaat yang dirasakan oleh negara namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak Menurut Waluyo (2007 :9) adalah sebagai berikut :

1. Membiayai pengeluaran biaya. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai pengeluaran produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquidating* dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan dimasa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

2.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi sebagai objek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan subjek yang berhak subjek pajak pengganti atau menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh :
 - a. Salah seorang ahli warisnya
 - b. Pelaksana wasiatnya
 - c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya
3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk Objek Pajak Menurut Undang-Undang Pajak Pasal 26 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan anatar lain :

1. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komnisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Laba Usaha
3. Keuntungan karena penjualan atau penghalian harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena penghalian harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena penghalian harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lain.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena penghalian harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan badan pendidikan, badan sosialisasi termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil.
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak.
5. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
7. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala.
8. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
9. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
10. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
11. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak menjalankan usaha atau pekerjaan.
12. Tambahan kekayaan netto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
13. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
14. Imbalan bunga.

2.4 Pemungutan Pajak

2.4.1 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014 : 7) menyatakan bahwa tata cara pemungutan pajak ada 3 (tiga) yaitu:

1. Stelsel Nyata/Riil
Stelsel Nyata atau Riil yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yakni setelah pajak penghasilan yang sesungguhnya belum diketahui : pajak dikenakan lebih realitis, kelemahan : pajak baru dikenakan pada akhir periode.
2. Stelse Anggaran
Pengenalan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan : Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahan : Pajak dibayarkan tidak di dasarkan keadaan sesungguhnya.
3. Stelsel Campuran
Stelsel Campuran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak Menurut Resmi (2014:11) terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. *Official Assesment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang bersumber wewenang kepada pemerintah/riskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-Ciri :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assesment System*
Self Assesment System atau sistem pemungutan pajak sendiri adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang.
Ciri-Ciri :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri
 - b. Wajib pajak aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Fiskus hanya mengawasi tidak campur tangan

3. *With Holding System*

With Holding System atau sistem pemungutan pihak ketiga adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.5.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk dana dan apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan (Waluyo, 2011 : 56).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk dana dan apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri (Undang-Undang No.36 Tahun 2008 : Pasal 21).

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2014 :37).

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan dengan melalui pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21 , maka pihak yang memperoleh penghasilan dipotong PPh Pasal 21 sebelum melakukan pemotongan pajak, pemotongan pajak harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di kantor pelayanan pajak.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 3, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan /atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktris.
 - b. Oleh ragawan
 - c. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, pelukis, dan seniman lainnya.
 - d. Pengarang, penelitian dan penerjemah
 - e. Agen iklan
 - f. Pemgawas atau pengelolah proyek
 - g. Petugas penjaja barang dagangan
 - h. Petugas dinas diluar asuransi
 - i. Distributor perusahaan
 - j. Mantan pegawai
 - k. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.5.2 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak untuk orang pribadi merupakan tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 bagi wajib pajak pribadi adalah tarif progresif yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Tabel 2.1

Tarif umum PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp.0 s.d Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	30%
Diatas Rp.500.000.000	

Sumber : Pajak 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perpajakan Penghasilan

2.5.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan yang tertentu tidak dikenakan pajak (tidak di potong pajak). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak.

Lapisan penghasilan yang tidak kena pajak pasal 21 dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan majunya perekonomian suatu negara. Perubahan terbaru lapisan penghasilan tidak kena pajak terdapat dalam pasal 11 ayat 1 peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2016 yang besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut :

- a. Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin;
- c. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Perubahan lapisan penghasilan tidak kena pajak juga di atur dalam peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Pasal 1 tentang penyesuaian besarnya tidak kena pajak yang berisi :

- a. Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin;
- c. Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008;
- d. Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Perubahan penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilihat Pada tabel 2.2 berikut ini

2.5.4 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) di Indonesia ada tiga metode yang dapat digunakan. Menurut Priantara (2012 : 374) metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu :

- a. *Gross Method*. Artinya sebuah PPh Pasal 21 menjadi tanggungan pekerja sehingga penghasilannya yang diterima pekerja telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. *Net Method*. Artinya PPh Pasal 21 telah menjadi tanggungan pemberi kerja sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak dipotong PPh Pasal 21 dan,
- c. *Gross Up Method*. Artinya pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang di potong.

2.5.5 Format Perhitungan PPh Pasal 21

Secara umum, Format perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap dapat dirumuskan sebagai berikut :

*Penghasilan Bruto		
1. Gaji sebulan	xxx	
2. Tunjangan PPh	xxx	
3. Tunjangan dan Honorarium lainnya	xxx	
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
5. Penerimaan dalam bentuk natural yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21	xxx	
6. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1s.d5)	(xxx)	
*Pengurangan		
7. Biaya jabatan (5%xjumlah 6, maksimal Rp.500.000 sebulan)	xxx	
8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	xxx	
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7 +8)	(xxx)	
*Perhitungan PPh Pasal 21		
10. Penghasilan neto sebulan (6-9)		xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10x12 bulan)		xxx
12. Penghasilan tidak kena pajak		(xxx)
13. Penghasilan kena pajak setahun (11-2)		xxx
14. PPh Pasal 21 yang terutang (13 x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a		xxx
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14/12 bulan)		xxx

Sumber : Resmi, 2014

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap atas penghasilan teratur berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi :

- 1 a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), premi jaminan kematian (JK), dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi jiwa.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan/atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- 2 a. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12 (dua belas).
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan bekerja sampai dengan bulan desember.
- c. Selanjutnya dihitung penghasilan tidak kena pajak sebagai dasar papan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun pada huruf a atau b diatas, dikurangi dengan PTKP.
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang dipotong dan/atau disetor ke kas negara sebesar :
 1. Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 2. Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengalih sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 3a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
 1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
 2. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 26.

- b. Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara sebagaimana dimaksud pada (a) angka 2.
 - c. PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf (b) dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf (b) dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surat (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotong pasal PPh pasal 21;
 - c. PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dengan cara yang sebagaimana dimaksud pada huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf b.
5. Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satuan dan juga dibayar gaji lain yang mengenal masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara perhitungan PPh pasal 21 nya adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pada angka 3.